

Hukum yang Tajam Kebawah dan Tumpul Keatas, serta Pancasila yang Bagaikan Kayu yang Lapuk

Hikmatul Ghina¹, Dinie Anggraeni Dewi²

^{1,2} Pendidikan Pancasila, Universitas Pendidikan Indonesia
e-mail: hikmatul_ghina0@upi.edu¹, anggraenidewidhinie@upi.edu²

Abstrak

Negara yang berlandaskan ideologinya sendiri namun mengotori nama ideologi yang dibuatnya dengan susah payah. Hukum yang menampilkan ketidakadilan seakan tidak nampak, padahal rakyatnya telah menjerit-jerit meminta keadilan yang seadil-adilnya. Berawal dari tidak menerapkan karakter bangsa, sehingga tercipta sebuah pandangan yang menyepelkan menganggap tidak penting terhadap inti dari jiwa sebuah bangsa, dan berakibat sebuah penghianatan.

Kata kunci: *Pancasila, Hukum, Karakter Bangsa*

Abstract

A country that is based on its own ideology but tarnishes the name of the ideology that it has made with great difficulty. Laws that show injustice seem invisible, even though the people have been screaming for justice that is as fair as possible. Starting from not applying the character of the nation, thus creating a view that underestimates the importance of the core of the soul of a nation, and results in betrayal.

Keywords : *Pancasila, Law, National Character*

PENDAHULUAN

Berbeda dengan negara manapun Indonesia merupakan negara yang memiliki ideologinya sendiri yakni Pancasila. Dengan hadirnya Pancasila ini menunjukkan bahwasanya negara Indonesia ini merupakan negara yang dapat berdiri sendiri tanpa harus menjadi salah satu dari anggota dua kubu besar dunia. Namun kini Pancasila bagaikan kayu yang mulai lapuk oleh zaman. Banyak sekali terdapat penyelewengan terhadap setiap butir Pancasila. Banyak kasus-kasus yang memperjelas terjadinya berbagai penyelewengan yang tengah terjadi saat ini. Memudarnya Pancasila sebagai jiwa bangsa yang harusnya tertanam pada diri setiap warga negaranya pun mulai tergerus oleh zaman. Artikel ini dibuat dengan tujuan mengkaji Kembali tentang apa itu Pancasila dan apa-apa saja kasus penyelewengan Pancasila yang tengah terjadi. Dengan artikel ini saya sebagai penulis berharap pembaca dapat mengambil hikmah dari apa yang dibacanya pada artikel ini sehingga harapannya kelak Indonesia akan dapat segera pulih dan menjadi lebih baik dalam berbagai bidang politik, ekonomi, Pendidikan, dan seluruh bidang yang dapat memulihkan dan memajukan bangsa Indonesia tercinta kita ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan step yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data-data maupun informasi yang diperlukan olehnya yang kemudian diolah/dianalisis secara ilmiah. Metode penelitian yang saya gunakan adalah Metode Studi Pustaka yakni materi yang di dapat berasal dari hasil pengumpulan data serta informasi dari berbagai macam dokumen-dokumen baik yang secara tertulis pada kertas maupun dokumen elektronik, juga dari berbagai macam foto serta gambar yang tentunya sangat membantu dalam penulisan artikel (Ganang, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pancasila

Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari Bahasa Sansekerta yakni kata “Panca” yang berarti *Lima* dan “Sila” yang berarti *Dasar/Prinsip* dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Pancasila ini berarti Lima Dasar. Lima Dasar yang menjadi tiang ideologi negara Indonesia. Jika ditilik secara terminologis Pancasila berarti Lima Prinsip Dasar Negara. Kata Pancasila sudah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit, hal ini dapat dibuktikan karena kata Pancasila terdapat pada buku *Negarakertagama* yang dikarang oleh Empu Prapanca, selain Mpu Prapanca terdapat juga Empu Tantular yang di dalam buku *Sutasoma* nya terdapat kata Pancasila. Dalam buku *Sutasoma* karangan Mpu Tantular ini Pancasila diartikan menjadi Pelaksanaan Kesusilaan yang Lima. Soekarno kemudian merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia setelah kemerdekaan. Pada awalnya Soekarno merumuskan isi Pancasila sebagai berikut :

1. Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Usulan Soekarno ini kemudian dinamakan Piagam Jakarta, namun usulanya ini tidak langsung di sah kan, dilakukan banyak sekali perubahan pada isi rumusan Pancasila terutama pada Alinea pertama yang awalnya berbunyi “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya”. Alinea ini diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan ini dilakukan oleh para perumus Pancasila dengan alasan kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara dengan ragam Agama. Meskipun kita juga tahu kebenaran bahwa agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat di Indonesia, bahkan para perumus Pancasila beragama Islam, namun isi Alinea pertama ini diganti demi menghormati agama lainya yang ada di Indonesia serta bentuk pengamalan *tasamuh* (toleransi) dalam islam (Rosyidi, 2019), maka di ubahlah Alinea pertama tersebut. Dan yang pada akhirnya diSahkan dan dijadikan dasar negara Indonesia sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Selain menjadi dasar negara Indonesia Pancasila juga menjadi jiwa bangsa yang artinya Pancasila sudah benar-benar hal yang tidak dapat dipisahkan dengan bangsa Indonesia dan menjadi ciri khusus bangsa Indonesia (GANDHI, 2015), lagi Pancasila juga dijadikan sebagai pandangan hidup, sumber dari segala macam sumber hukum yang berarti pancasila adalah tempat kita bisa menemukan serta mengulik lebih dalam mengenai hukumnya (Bo’a, 2018), perjanjian luhur bangsa yang berarti Pancasila merupakan sebuah janji yang harus ditepati dan dibela selamanya (Laksono, 2019), serta sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia berarti Pancasila adalah goals serta angan bangsa Indonesia yang harus dijadikan kenyataan (Ningsih, 2021). Begitu banyak peranan yang diambil oleh Pancasila, namun dengan ini juga jadi bukti yang menunjukkan kesaktian dari dasar negara kita ini. Sudah tidak dapat diragukan lagi kekuatan serta kesaktian dari Pancasila, namun seiring berjalan dan berkembangnya zaman Pancasila kini mulai meredup, bak pohon yang lapuk dimakan rayap dan habis oleh zaman.

Pancasila Sekarang

Sekarang siapa yang tidak tahu apa itu Pancasila, semua warga negara masyarakat Indonesia pasti tahu apa itu Pancasila, namun Ketika kita coba menanyakan kepada masyarakat awam mengenai apa itu Pancasila kebanyakan jawaban mereka “Pancasila adalah Dasar Negara”, benar apa yang diucapkannya tersebut hanya saja saat ditanyakan

lebih lanjut mengenai apa yang mereka ketahui mengenai Pancasila, mereka tidak mengetahui lebih jauh dari hanya sekedar paham bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara. Hal ini terjadi karena terdapat berbagai macam hal yang menjadi faktor penyebabnya, mulai dari pemahaman mengenai Pancasila yang tidak mendalam, penyepelan nilai-nilai Pancasila, yang berujung kini pada penyimpangan Pancasila yang banyak terjadi di masa sekarang ini. Dalam pengenalan serta pemahaman Pancasila kepada para penerus bangsa kini terkesan hanya sekedar memberitahukan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia tanpa memberitahukan mengenai sejarah pembuatannya yang begitu penuh perjuangan, fungsi Pancasila yang lebih dari sekedar dasar negara, dan yang paling penting adalah penerapan Pancasila dalam diri serta jiwa generasi muda sehingga dapat menjadikan karakter diri setiap individu bangsa Indonesia. Ilmu yang berkaitan dengan Pancasila di sekolah-sekolah pun kini terkesan dipelajari secara selintas saja tanpa adanya usaha agar Pancasila dapat tertanam sebagai karakter siswa. Dari kurangnya pemahaman mengenai Pancasila sejak dini ini kemudian mengakibatkan timbulnya sikap menyepelan apa yang dikandung oleh Pancasila tersebut. Sikap ini timbul karena dari awal sudah tidak ada penanaman karakter jiwa Pancasila yang membuatnya merasa bahwa Pancasila hanyalah sekedar susunan sebuah tulisan yang tidak terlalu berarti. Banyak yang menganggap penerapan Pancasila itu adalah hal yang mudah, namun pada kenyataannya mereka tidak benar-benar melakukannya dengan benar. Klaim ini didukung dengan kenyataan sekarang banyak sekali terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Contohnya saja ada yang tidak mengakui keberadaan tuhan, melanggar kewajiban beribadah, menunjukkan sikap rasis kepada orang yang beragama beda, dan melakukan penistaan agama.

Kasus-kasus Penyimpangan Nilai-nilai Pancasila

1. Pelanggaran sila Pertama Ketuhanan yang Maha Esa

Salah satu contoh kasus pelanggaran Pancasila di sila pertama adalah kasus yang dilakukan oleh Lia Aminuddin, atau yang lebih dikenal dengan Lia Eden. Lia Eden adalah seorang Wanita kelahiran Surabaya, 21 Agustus 1947, seorang Wanita yang mengaku telah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril agar menyampaikan/mendakwahkan mengenai ajaran baru yang isinya perpaduan antara beberapa agama salah satunya islam, Kristen, dan samawi (yudaisme), buddhisme, jainisme, serta hindu. Lia eden menobatkan dirinya sebagai ketua sekte tersebut, dan sekte ini dinyatakan sesat (Gerakan et al., 2006). Atas kasus yang telah dia lakukan ini Lia Eden dijatuhi hukuman 2 tahun dan 6 bulan penjara.

2. Pelanggaran Sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Contoh kasus pelanggaran sila kedua Pancasila adalah yang dilakukan oleh Rahmat Santoso Slamet dengan kasus pencabulan terhadap siswa yang dia bina dalam kepramukaan yang dipimpin olehnya. Rahmat melakukan pencabulan kepada 15 orang anak laki-laki yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Balqis Qurrota A'yun, 2021). Karena perbuatannya ini pelaku dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan kebiri kimia selama 3 tahun.

3. Pelanggaran Sila Ketiga Persatuan Indonesia

Kasus yang termasuk kedalam pelanggaran sila ketiga Pancasila yakni pada kasus gerakan Organisasi Papua Merdeka yang kini dikenal dengan sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata. Alasan berdirinya Gerakan ini adalah karena adanya keinginan untuk memerdekakan papua sehingga dapat terlepas dari provinsi yang ada di Indonesia (Anwar Ilmar, 2017). Dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh gerakan/kelompok ini mereka banyak sekali melakukan tindakan kriminal yang bahkan sampai menghabiskan nyawa seseorang. Sayangnya hingga kini gerakan/kelompok ini masih belum dapat diatasi karena mereka dilengkapi oleh persenjataan yang sangat lengkap, lagi mereka bersembunyi di kedalaman hutan papua.

4. Pelanggaran Sila Keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Kasus yang melanggar sila keempat salah satunya adalah kasus seorang siswa SMA di Srandakan Bantul, DIY. Pelaku menusuk gurunya dengan pisau. Pada kasus ini motive utamanya adalah si pelaku yang menyimpan rasa suka terhadap gurunya yang sudah 1 tahun lamanya dia pendam. Pada satu malam dia mencuri beberapa pakaian si korban terlintas juga dalam pikirannya untuk menusuk korban dengan pisau yang dia lihat di dapur rumah korban yang kemudian dia lakukan juga. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara (PRIZANTO, 2019).

5. Pelanggaran Sila Kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pada pelanggaran sila kelima ini terdapat salah satunya kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang Wanita Bernama Juliari Batubara. Juliari melakukan Tindakan korupsi Bantuan Sosial (Leliana, 2021). Karena perbuatannya ini Juliari dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda yang harus di bayarnya sebesar Rp. 500.000.000,00.

Dari contoh kasus-kasus ini dapat terlihat betapa buruknya akibat dari perilaku menyepelekan Pancasila. Banyaknya kasus juga akibat dari tidak adanya penanaman karakter Pancasila yang kuat pada diri generasi muda negara Indonesia ini.

Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Macam Sumber Hukum

Dari maraknya pelanggaran nilai-nilai Pancasila yang dapat terlihat dengan jelas dan nyata pada contoh-contoh kasus di atas, terlihat pula hukuman-hukuman yang diterima oleh para pelaku sebagai upaya agar mereka merasa jera dan tidak lagi melakukan kesalahan, dan juga demi keadilan bagi para korban. Hanya saja ditilik dari beberapa kasus di atas terlihat terdapat beberapa kasus yang hukumannya dirasa tidak seimbang, terkesan lebih meringankan pelaku. Contoh lainnya bisa dilihat pada kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat ataupun petinggi negara yang kemudian dapat kita sandingkan dengan kasus mencuri yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Dapat dilihat hukuman yang mereka dapat tidak jauh berbeda, padahal jumlah yang mereka curi jelas jauh berbeda. Dalam sebuah berita artikel mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan bahwasanya dalam kasus korupsi terdapat banyak sekali delik, sehingga seringkali kasus korupsi dan kasus pencuri ayam hukumannya malah lebih berat bagi pelaku pencuri ayam (Suherman, 2021). Dari kenyataan ini timbul satu pertanyaan yang sama di benak banyak orang yakni “Dimana Pancasila sebagai sumber dari segala hukum?”, “apakah Pancasila itu benar-benar masih berfungsi?”. Wajar banyak pertanyaan seperti ini muncul di benak banyak masyarakat Indonesia, mereka dapat melihat dengan jelas setiap kasus yang terjadi dan bagaimana tanggapan hukum yang ternyata menunjukkan dengan jelas ketidak adilan nya. Dimata masyarakat sekarang, Hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ya, hukum begitu tegas dan tajam pada masyarakat kecil yang sebenarnya sangat terpaksa melakukannya karena mereka harus bertahan hidup ditengah himpitan ekonomi. Sedangkan sangat tumpul ke atas, hukum begitu baik dan toleran kepada para pejabat dan petinggi negara yang amat sangat rakus, mereka terjamin kehidupannya mustahil rasanya ada yang sampai terhimpit masalah ekonomi seperti masyarakat biasa, namun mereka tanpa rasa malu mengambil, mencuri, dan mengingkari janjinya sendiri hanya demi kepuasan perutnya sendiri. Hukum yang tajam kebawah dan tumpul ke atas, serta Pancasila yang lemah dan lapuk bak kayu yang habis oleh zaman, Sangat ironis.

SIMPULAN

Pancasila sebagai tiang utama ideologi negara Indonesia kini sudah mulai lapuk. Banyak terjadi penyelewengan pada setiap bulir Pancasila. Dapat dilihat dengan jelas kini banyak sekali para petinggi negara yang memanfaatkan kekuasaan secara sewenang-wenang, mencekik rakyat dengan berbagai macam tipu daya dan alibi yang dikatakannya demi kemajuan negara Indonesia ini, namun nyatanya hasilnya hanya untuk kepentingannya sendiri saja. “Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas” merupakan sebuah kalimat yang keluar dari lisan rakyat dan kini dapat terlihat dengan amat sangat jelas. Bagaimana tidak, saat ini begitu banyak kasus yang dialami oleh para pejabat dan petinggi negara yang Ketika dimana di bawa ke ranah hukum, hukuman yang mereka dapat sama sekali tak sebanding dengan

apa yang telah mereka perbuat. Contohnya saja seorang pejabat atau petinggi negara yang mencuri uang rakyat secara besar-besaran atau yang lebih kita kenal dengan Korupsi, para pelakunya Ketika tertangkap mereka dibawa dengan keadaan aman, nyaman, bahkan tak terlihat raut wajah malu apalagi penyesalan pada dirinya, hukuman penjaranya pun tidak beda jauh dengan pencuri biasa. Lain halnya dengan rakyat biasa, perkara mencuri uang katakanlah menjambret yang nominal uangnya tak seberapa, bukan main hukuman yang dia dapatkan, sudah terkena hukuman langsung secara fisik bila tertangkap di tambah lagi hukuman di pengadilan yang akan dia hadapi. Baik kecil maupun besar tidak ada satupun tindak kejahatan yang benar namun dapat terlihat jelas hukuman yang didapatkan oleh pelaku ternyata berbeda meskipun kasusnya sama, perbedaan ini tergantung pada jabatan yang dimiliki, semakin tinggi jabatan seseorang semakin ringan hukuman yang didapat, semakin rendah jabatan seseorang maka semakin berat hukuman yang di dapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Ilmar. (2017). *RADIKALISME GERAKAN BERBASIS ETNIS : KASUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA* Anwar Ilmar Program Studi Ilmu Politik , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. 3, 72–87.
- Balqis Qurrota A 'yun. (2021). *TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM SKRIPSI* Oleh : Balqis Qurrota A 'yun Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 31.
- Ganang, S. (2013). Analisis Deskriptif Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenyamanan Membaca Pemustaka (Studi Kasus Pemustaka di UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang). *Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)*, 37–54.
- GANDHI, R. (2015). *PANCASILA SEBAGAI JIWA BANGSA*.
- Gerakan, D., Lia, S., & Mujahidah, A. (2006). *Kasus Lia Eden*. 8, 256–279.
- Laksono, L. B. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila sebagai Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, dan Social Imaginary. *Integralistik*, 30(2), 150–161. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v30i2.20876>
- Leliana, I. (2021). *Korupsi Bansos Juliari Batubara*. 2(2).
- Ningsih, I. S. (2021). Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara. *OSF Preprints*, 7, 1.
- PRIZANTO, O. G. (2019). “ *Kasus penusukan seorang guru yang dilakukan oleh siswa SMA .*”
- Rosyidi, M. F. A. A. M. (2019). Konsep Toleransi dalam Islam dan Implementasinya di Masyarakat Indonesia. *Jurnal Madaniyah*, 9(2), 227–295. <https://nasional.tempo.co/read/898613/konflik-atasnama-agama-berpotensi-terjadi-di>
- Suherman, I. (2021). *Kenapa Pencuri Ayam Dihukum Lebih Lama daripada Maling Uang Rakyat? Novel Baswedan Ungkap Pandangannya*. PikiranRakyat.Com. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012919958/kenapa-pencuri-ayam-dihukum-lebih-lama-daripada-maling-uang-rakyat-novel-baswedan-ungkap-pandangannya>
- Anzari, P. P., Fariza, N. P., Malang, U. N., & Surabaya, J. (2021). *Jurnal kajian media 2021*. 5(1), 39–49.
- Apriliani, S. L., Dewi, D., Pendidikan, U., & Daerah, I. (2021). *Universitas muhammadiyah enrekang*. 3.
- Kunantiyorini, A., Hukum, F., & Pekalongan, U. (2008). *Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum*. 95–105.
- Maya, C., Susilowati, I., Hukum, F., Kristen, U., & Wacana, S. (2016). *PANCASILA SEBAGAI SUMBER SEGALA SUMBER HUKUM*. 2, 93–100.